

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA BERSIFAT
ULTRA PETITA PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IIYAH***

Harianto

Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Jalan Raden Fatah Kota Bengkulu
Email: hariantopaul4@gmail.com

Khairuddin Wahid

Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Jalan Raden Fatah Kota Bengkulu
Email: Khairuddinwahid@gmail.com

Etry Mike

Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Jalan Raden Fatah Kota Bengkulu
Email: Etrymike@gmail.com

Abstract: Indonesia is a constitutional state so that in 2003 the Constitutional Court was born through Article 24 and Article 24 of the 1945 Constitution C. In its development in Indonesia the Constitutional Court has made many decisions decisions that contain *ultra petita* or who do not break with *ultra petita*. The existence of the decision of the Constitutional Court which contains *ultra petita* is a lot of debate so that the author tries to study and examine through the perspective of Fiqh Siyasah.

Keywords: Constitutional Court; *Ultra Petita*; Verdict.

Abstrak: Indonesia merupakan Negara hukum sehingga pada tahun 2003 lahirlah Mahkamah Konstitusi melalui Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 dan pasal 24 C. Dalam perkembangannya di Indonesia Mahkamah Konstitusi telah banyak memutus putusan-putusan yang mengandung *ultra petita* maupun yang tidak memutus dengan *ultra petita*. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat *ultra petita* inilah yang banyak menjadi perdebatan sehingga penulis berusaha mengkaji dan meneliti melalui perspektif Fiqh Siyasah.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; *Ultra Petita*; Putusan.

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar yaitu sebagai dasar aturan main politik mengatur mekanisme ketatanegaraan yang demokratis yang juga menjamin integrasi dalam bangsa dan negara. Demokrasi dinamakan sebagai nama yang paling tepat bagi semua sistem organisasi politik dan kemasyarakatan yang dibela oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh.¹ Namun disisi lain diskursus demokrasi ini masih dalam bayangan ambiguitas Demokrasi disalurkan dengan adanya pemilu atau pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu secara jujur dan adil, adanya *checks and balances* antara poros-poros kekuasaan, dan adanya kekuasaan kehakiman yang harus mengawal secara hukum bagi setiap perbuatan pemerintah dan rakyat yang mengancam integrasi atau mengancam tatanan dan aturan main.² Supremasi hukum merupakan hal yang sangat krusial dalam penataan kehidupan dan ketertiban suatu Negara.³

Kehadiran Mahkamah Konstitusi merupakan respons yang baik dari upaya amandemen UUD 1945 terhadap tuntutan

checks and balances antara legislatif dan yudikatif. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, lembaga legislatif tidak bias lagi membuat Undang-Undang secara serampangan baik karena kepentingan politik para anggotanya maupun karena kelemahan pemahaman atas substansi dan prosedur-prosedurnya.⁴

Hanya saja belakangan ini muncul beberapa kritik tajam terhadap Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan wewenang *checks and balances* itu karena lembaga tersebut dinilai kerap kali mengeluarkan putusan yang tidak diminta atau *ultra petita*.⁵ Mengenai *ultra petita* atau putusan yang melebihi petitum atau memberi hal-hal yang tidak diminta, memang banyak yang mempermasalahkan hal ini.

Menurut Miftakhul Huda⁶ berbeda dengan peradilan perdata yang melarang *ultra petita*, hukum acara di Mahkamah Konstitusi tidak mengatur mengenai *ultra petita*. Dengan tidak diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bukan berarti asas larangan memutus *ultra petita* diperkenankan, dilarang atau MK diwajibkan mengambil alih secara “mentah-mentah” asas larangan di pengadilan perdata tersebut. Boleh tidaknya penerapan asas ini ditentukan oleh kedudukan

¹ Syahwalan, Muhammad. "Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Tahun 1974-2014." *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3.1 (2018): 107-121.

² Moh. Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2010), h. 40.

³ Muhammad Syahwalan, "Kebijakan Politik Keuangan Terhadap Pembangunan Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Islam", *Jurnal Al-Imarah* Vol 4, No. 1, 2019, h. 21

⁴ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 75.

⁵ Moh. Mahfud MD,, h. 75.

⁶ Miftakhul Huda, "Ultra Petita", *Majalah Konstitusi BMK*, NO. 27 Maret 2009, h.9.

Mahkamah Konstitusi dan karakter acara yang berbeda.

Jadi Mahkamah Konstitusi tidak boleh memutus atas apa yang tidak diminta, tidak boleh membatalkan hal-hal yang oleh Undang-Undang Dasar diatribusikan untuk diatur oleh lembaga legislatif, dan tidak boleh membuat putusan yang sifatnya mengatur. Kalau Mahkamah Konstitusi melakukan salah satu tiga tersebut, berarti Mahkamah Konstitusi telah masuk ke ranah legislatif⁷.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006⁸ perihal pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, majelis Hakim Konstitusi juga telah melakukan hal yang sama seperti putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 perihal pengujian Undang-Undang Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan , yaitu menyatakan keseluruhan Undang-Undang ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Padahal yang dimohonkan oleh pemohon hanya untuk menguji materiil beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yaitu:⁹ Pasal 1 ayat (9), Pasal 27, dan Pasal 44, yang bertentang dengan UUD 1945 khususnya pasal 27 ayat (1), pasal 28 D ayat (1), pasal 28 I ayat (2), ayat (4) dan ayat (5). Ini adalah penemuan hukum yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi merupakan putusan yang bersifat *ultra petita*. Karena yang dimohonkan oleh pemohon hanya menguji materiil dari Undang-Undang tersebut dan Mahkamah Konstitusi memutus seluruh Undang-Undang tidak berlaku merupakan putusan yang bersifat *ultra petita*.

Penulis memberikan batasan fokus penelitian hanya pada putusan *ultra petita* dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan tidak akan membahas terkait *ultra petita* putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara lainnya, yang diamatkan oleh Konstitusi. Adapaun alasan yaitu:

- a. Jika ditinjau dari sejarah, *judicial activism* sebagaimana mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita* pada peradilan konstitusi dilakukan dalam hal pengujian undang-undang, dan tidak ada

⁷ Moh. Mahfud MD,, h. 76.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006

⁹ Kesimpulan perkara NO.006/PUU-IV/2006 Uji Materiil terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

penyelesaian sengketa hasil pemilu.

- b. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah perkara yang banyak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga peluang untuk dilakukan mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita* sangat besar.

Pembahasan

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara yang bersifat *Ultra Petita*.

Kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (judicial review) secara teoritik maupun dalam praktek dikenal ada 2 (dua) macam, yaitu pengujian formal (*formele toetsingrecht*) dan pengujian secara materil (*meteriele toetsingrecht*). Pengujian secara formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislative dibuat sesuai dengan prosedur ataukah tidak. Serta apakah suatu kekuasaan berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu, sedangkan pengujian secara materil adalah wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan

bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi.¹⁰

Hal ini sesuai rumusan pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tidak membatasi hak pengujian tersebut, yang dibatasi hanyalah subjek yang akan diuji, yaitu undang-undang.¹¹ Namun selain kewenangan tersebut, salah satu tugas hakim Mahkamah Konstitusi adalah mengkonstituir atau memutuskan perkara yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, hakim terlebih dahulu harus mengkonstati peristiwanya, kemudian dilanjutkan mengkualifisir peristiwa hukumnya, sebelum pada akhirnya harus mengkonstituir atau memutuskan perkara.¹²

Menurut Penulis, Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sering mengejutkan semua pihak, dan putusan-putusan tersebut tidak jarang menjadi polemik dan perdebatan di antara praktisi maupun teoritisi hukum. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tidak jarang mengejutkan semua pihak, sehingga sering mengundang tanya dan setengah keheranan, mengingat lembaga negara ini hanya dihuni dan diemban oleh 9

¹⁰ Fathurohman et al, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi diIndonesia*, (Bandung :PT.Citra Aditya Bakti , 2004), h. 21

¹¹ Fathurohman, *Memahami Keberadaan...*, h. 22

¹² Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta : UII Pres, 2009), h. 95.

(sembilan) orang hakim, akan tetapi putusannya dapat menggugurkan sebuah produk undang-undang yang dibentuk oleh 560 (lima ratus enam puluh) anggota DPR yang telah dipilih melalui mekanisme demokrasi sebagai representasi rakyat yakni pemilihan umum. salah satu terobosan hukum Mahkamah Konstitusi yaitu mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita*.

Masalah putusan *ultra petita* seperti yang dipraktikkan oleh Mahkamah Konstitusi telah banyak dibahas dan dikritisi baik dalam posisi pro maupun kontra melalui forum diskursus akademis. Namun demikian, penjelasan untuk menjustifikasi keabsahan putusan *ultra petita* menurut penulis dirasa masih belum memuaskan. Salah satu contoh adalah penjelasan terlalu sumir berikut ini: “dalam setiap gugatan, dakwaan, ataupun permohonan biasanya selalu dicantumkan permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sehingga hakim memiliki keleluasaan untuk menjatuhkan putusan lebih dari petitum.”¹³

Posisi Mahkamah Konstitusi sebagai penyelenggaraan peradilan konstitusionalitas undang-undang dapat diposisikan sebagai agen dalam rangka

pengejawantahan keadilan konstitusional. *Judicial activism* sebagai alternatif kebijakan dalam menjalankan ajudikasi akan dapat bermakna positif manakalala di posisikan dalam kerangka upaya mewujudkan keadilan konstitusional tersebut: atau dalam kalimat yang digunakan Edlin:¹⁴

“*judges must apply their reason and experience in the attempt to achieve justice, at times by rectifying or eliminating injustice.*”

Pengertian ini sendiri merupakan batasan supaya praktik *judicial activism* mampu legitimate di mata hukum. Sebagaimana dikemukakan di atas, secara formal praktik *judicial activism* telah cukup *legitimate* secara yuridis karena ditunjang oleh asas independensi yudisial.

Sesuai dengan posisi tersebut maka potensi MK untuk menghasilkan putusan *ultra petita* bersifat niscaya untuk menjaga supaya undang-undang senantiasa berada dalam koridor rambu-rambu konstitusional di mana pendapat tentang apa yang dikatakan oleh konstitusi (sehingga undang-undang tersebut konstitusional atau tidak) sepenuhnya berada di tangan MK.¹⁵

¹³ Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), h. 54.

¹⁴ Douglas E. Edlin, *Judges and Unjust Laws: Common Law Constitutionalism and the Foundations of Judicial Review*, (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2010), h. 120.

¹⁵ Suwarno Abadi, “*Ultra Petita* dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi,

Memperhatikan posisi MK yang demikian maka dapat dimaklumi pula bahwa hal ini adalah implikasi fungsional dari pembentukan MK sebagai penjaga atau pengawal konstitusi melalui pengujian konstusionalitas undang-undang. Oleh karena itu, jika MK memilih menggunakan pendekatan *judicial activism* dalam melakukan interpretasi konstitusi maka, yang terjadi, akan berbanding lurus terhadap peluang terjadinya praktik putusan *ultra petita* yang semakin besar. Dengan demikian, yang menjadi permasalahan utama dari praktik putusan *ultra petita* adalah justifikasi atau kausa halalnya, yaitu apakah secara konstusional praktik tersebut sesuai atau tidak dengan konstitusi; bukan apakah putusan *ultra petita* tersebut diperkenankan atau harus dilarang.¹⁶

Dalam konteks demikian penulis berpendapat bahwa praktik tersebut, dengan melihat besarnya porsi kewenangan MK sebagai interpreter konstitusi melalui pengujian yudisial konstusionalitas undang-undang, sangat legitimate sepanjang hakikat tujuannya untuk memposisikan undang-undang yang dihasilkan oleh legislator selalu di bawah kontrol konstitusi. Oleh karena itu yang menjadi masalah lebih pada soal apakah

interpretasi konstitusi yang dihasilkan MK sudah merupakan interpretasi yang tepat.

2. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara yang Bersifat *Ultra Petita*.

Secara umum pertimbangan hukum yang dilakukan hakim konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita* baik yang bersifat mengatur atau tidak, dalam *judicial review* dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

- a. Pasal yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan jantung Undang-Undang.
- b. Menyangkut kepentingan umum yang akibat hukumnya *erga omnes*
- c. Perkembangan yang terjadi dan karena kebutuhan masyarakat ketentuan larangan *ultra petita* tidak berlaku mutlak,
- d. Pertimbangan keadilan dan kepantasan
- e. Jika kepentingan umum menghendaki hakim tidak bolehterpaku pada permohonan pemohon terdapat frasa (*et aequo et bono*), dimana hakim memiliki kelulasaan untuk menjatuhkan putusan melebihi petitem

Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3, September 2015, h. 599

¹⁶ Suwarno Abadi, "*Ultra Petita...*", h. 599

- f. Lazim diterapkan di Mahkamah Konstitusi Negara lain.
- g. Hakim dihadapkan pada permasalahan bersifat mendesak dan waktunya sempit, sehingga tidak memungkinkan hanya menyatakan pasal tersebut konstitusional atau inkonstitusional.

Selain pertimbangan hukum sebagaimana diatas, secara mendalam sebenarnya Mahkamah Konstitusi telah menggunakan penafsiran atas prinsipnya sebagai salah satu cabang kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagai pijakan untuk dapat melakukan *ultra petita*. Hal demikian dapat terjadi dimana menjalankan kewenangan untuk mengadili perkara berdasarkan amanat konstitusi,

Mahkamah Konstitusi tidak hanya harus terpaku pada bunyi ketentuan Undang-Undang yang terkadang justru bertentang dan mengabaikan kepastian hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi diharuskan untuk dapat mampu mencari substantif yang oleh UUD 1945, Undang-Undang, prinsip-prinsip

umum konstitusi dan peradilan diakui keberadaanya.

Selain itu berdasarkan prinsip indenpendensi dan kebebasan hakim, Mahkamah Konstitusi dalam memutus sebuah perkara dapat secara bebas menggunakan penafsiran hukumnya. Oleh karenanya, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁷

Atas dasar itulah kemudian membuka ruang bagi Mahkamah Konstitusi dapat melakukan *ultra petita* pada putusannya, walaupun secara *expresis verbis* tidak diatur secara jelas dan tegas dalam rumusan UUD, Undang-Undang ataupun Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur secara khusus mengenai hukum acara pada pengujian undang-undang dalam tindakan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan putusan *ultra petita*. Dalam putusannya tersebut dapat dikatakan pula sebagai bentuk progresifikasi hakim dalam memutuskan suatu perkara, khususnya dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (*judicial review*).

¹⁷ Lihat pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Penulis berdasarkan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi yang digunakan untuk memutus, keputusan yang bersifat *ultra petita* dalam perkara tersebut di atas, dapat disederhanakan setidaknya-tidaknya terdapat 3 (tiga) dasar pertimbangan pokok Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara yang bersifat *ultra petita*.

Tiga dasar pertimbangan yang harus diambil yaitu, (a) dasar pertimbangan filosofis dalam rangka menegakkan keadilan substantif dan prinsip-prinsip kehidupan bernegara yang terdapat dalam UUD NRI 1945 (keadilan konstitusional), (b) dasar pertimbangan teoritis berkaitan dengan kewenangan hakim untuk menggali, menemukan dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, apabila hukumnya tidak jelas mengatur atau sudah tidak memadai (usang), dan (c) dasar pertimbangan alasan yuridis terkait dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 45 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa bahwa MK sebagai penyelenggara peradilan bertujuan menegakkan hukum dan

keadilan sesuai alat bukti dan keyakinan hakim.¹⁸

3. Analisis Siyasa Syari'yyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat *Ultra Petita*

Penulis menggunakan pendekatan meninjau permasalahan tentang putusan hakim yang bersifat *ultra petita* dalam pegujian Undang Undang oleh Mahkamah Konstitusi adalah menggunakan tinjauan *al-maslahah al-mursalah*. Di dalam teori masalah, jika dilihat dari segi keberadaannya masalah ini dibagi menjadi tiga, yaitu;

- a) *Al-Maslahah al-mutabarah* , yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syarah. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya terkait alat yang digunakan sebagai hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadis} Rasulullah saw dan hukuman bagi pencuri dengan keharusan mengembalikan barang curiannya, jika masih utuh, atau mengganti dengan yang sama nilainya, apabila barang yang dicuri telah habis.
- b) *Al-Maslahah al-mulghah* , yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syarah, karena bertentangan dengan ketentuan syarah. Semisal terkait dengan hukuman Penguasa Spanyol

¹⁸ Ach. Rubaie, dkk, *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 1, Maret 2014, 106.

yang melakukan hubungan seksual di bulan Ramadhan dengan mendahulukan berpuasa dua bulan berturut-turut dan memberi makan fakir miskin 60 orang dibanding memerdekakan budak, oleh Al-Laits Ibn Sa'ad (94-175 H/ Ahli fiqh Maliki di Spanyol).

- c) *Al-Maslahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi dua, yaitu : *Al-Maslahah al-gharibah*, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama ushul fiqh (masa itu) tidak dapat menemukan. Kemaslahatan dan kemudoratan tidak hanya bersifat duniawiyat saja, melainkan mencakup juga urusan akhirat¹⁹

Karena tidak ada nas yang memerintahkan atau melarang perwujudan kemaslahatan yang terkandung di dalam *al-maslahah al- mursalah* maka para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan penggunaannya sebagai dalil syarah. Sebagian mereka menerima dan sebagian lain

menolaknya. Jumhur ulama menerimanya sebagai dalil syarah karena beberapa alasan:

- a) Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya kemaslahatan-kemaslahatan yang sedang berkembang itu tidak diperhatikan, sedang yang diperhatikan hanyalah kemaslahatan yang ada nasnya saja, niscaya banyak kemaslahatan manusia yang terdapat di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda akan mengalami kekosongan hukum dan syariat sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal tujuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa.
- b) Menurut penyelidikan, hukum-hukum, putusan- putusan, dan peraturan-peraturan yang diproduksi oleh para sahabat, tabiin dan imam-imam mujtahidin adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Menurut penyelidikan, hukum-hukum, putusan- putusan, dan peraturan-peraturan yang diproduksi oleh para sahabat, tabiin dan imam-imam mujtahidin adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.²⁰

¹⁹ Wahyu Abdul Jafar, "Implementasi Nilai Fiqh Siyasa dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah", *Jurnal Al-Imarah* Vol 4, No. 1, 2019, h. 87

²⁰ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: PT AlMa'rif, 1986), h. 107

Menurut Imam Malik, al-maslahah al-mursalah dapat dijadikan sebagai dalil syarah dengan alasan sebagai berikut:

Para sahabat banyak yang menggunakan al-maslahah al-mursalah di dalam mengambil kebijaksanaan dan istinbat hukum, seperti sahabat yang mengumpulkan alquran, Khulafa al-Rasyidun yang menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang, Umar bin Khatthab yang memerintahkan para pejabat agar memisahkan harta kekayaan pribadinya dari kekayaan yang diperoleh karena jabatannya, Umar bin Khatthab yang sengaja menumpahkan susu yang dicampur dengan air guna memberi pelajaran kepada orang-orang yang mencampur susu dengan air, dan para sahabat yang menetapkan hukuman mati terhadap semua anggota kelompok atau jamaah yang melakukan pembunuhan terhadap satu orang jika mereka melakukan pembunuhan itu secara bersama-sama.

Perwujudan kemaslahatan itu sesuai dengan tujuan syariat. Mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan tujuan syariat. Mengesampingkan maslahat berarti mengesampingkan tujuan syariat. Seandainya maslahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung maslahat selama berada di dalam konteks maslahat syariyyah maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan, padahal Allah Swt. tidak menghendaki adanya kesulitan itu

sebagaimana dikemukakan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ
فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ
مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ تَسْكُرُونَ

Artinya; (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur²¹

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian UU

²¹ Q.S. Al-Baqarah ayat 185

Kekuasaan Perkoperasian. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian UU KY dan UU Kekuasaan Kehakiman. Pada putusan tersebut hakim telah melakukan suatu tindakan yang mana tindakan tersebut tidak boleh dilakukan. Para ahli hukum ada yang berpendapat bahwa memutus melebihi apa yang diminta oleh pemohon (ultra petita) itu diperbolehkan dengan alasan bahwa hakim melakukan putusan tersebut karena demi kemaslahatan publik.

Dari pernyataan tersebut jika ditinjau dari *al-maslahah al - mursalah* tentang hakim yang memutuskan suatu perkara bersifat ultra petita dapat diterima dengan alasan karena putusan hakim atau sikap yang di ambil oleh hakim tersebut demi terciptanya rasa keadilan, mendatangkan kemaslahatan publik, memberikan kemanfaatan hukum dan menghilangkan kemudhorotan privat atau perorangan. Dalam kaidah ushul fiqh dikatakan :

وَأَنَّ ذَرَأَ الْمَفْسَدَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ

Artinya: “*Sesungguhnya menolak kemazdaratan ah al-mursalah sebagai dasar hukum legislasi harus didahulukan atas menarik kemaslahatan*” Adapun syarat *al-maslah*

Hukum islam Imam Malik memberikan tiga syarat dalam penggunaan *al-maslahah al-mursalah* supaya pemakaian *al-maslahah al-mursalah* tersebut dapat membawa manusia kepada kemaslahatan, khususnya kaum

muslimin pada jalan yang diridlai Allah swt, yaitu;

- a) Adanya persesuaian antara mashlahah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syarah (*maqasid al-syari'iyah*)
- b) Mashlahah itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-siat yang sesuai dengan pemikiran rasional
- c) Penggunaan dalil mashlahah ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi (*raf'u haraj ladzim*). Dalam artian, seandainya mashlahah yang diterima akal itu tidak diambil maka manusia akan mengalami kesulitan.²²

Dengan adanya syarat-syarat yang memperbolehkan memakai *al-maslahah al-mursalah* tersebut, hakim mahkamah konsitusi mempunyai wewenang untuk memutus suatu hal/perkara yang bersifat ultra petita dengan beberapa alasan, yakni; mencegah kemudhorotan, menciptakan keadilan dalam memutus suatu perkara, dan mendatangkan kemaslahatan bagi publik atas putusan yang diberikan oleh hakim

Penutup

²² Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Syaefullah Ma'sum, dkk, (Jakarta : Pustaka Irdaus, 2002), h. 427-428.

Setiap gugatan, dakwaan, ataupun permohonan biasanya selalu dicantumkan permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sehingga hakim memiliki keleluasaan untuk menjatuhkan putusan lebih dari petitem. Dengan luasnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara di batasi yaitu dengan prinsip Negara hukum, prinsip keadilan yang Merdeka, bebas, dan tidak memihak, asas-asas umum penyelenggaraan Negara yang baik. Dan putusan yang *ultra petita* dibatasi dengan tidak boleh merumuskan norma baru, tidak boleh menguji undang-undang yang tidak dimohonkan, dan batasan hakim dalam membatalkan keseluruhan undang-undang.

Yaitu dengan batasan hakim tidak boleh membuat norma baru, batasan hakim tidak boleh memutus perkara yang berkaitan dengan dirinya, batasa hakim tidak boleh menguji undang-undang yang tidak dimohonkan, dan batasan hakim dalam memutuskan pasal yang tidak dimohonkan. Dengan adanya syarat-syarat yang memperbolehkan memakai *al-maslahah al-mursalah* tersebut, hakim mahkamah konsitusi mempunyai wewenang untuk memutus suatu hal/perkara yang bersifat *ultra petita* dengan beberapa alasan, yakni; mencegah kemudhorotan, menciptakan keadilan dalam memutus suatu perkara, dan mendatangkan kemaslahatan bagi publik atas putusan yang diberikan oleh hakim Pertimbangan

Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara yang bersifat *ultra petita* yaitu hakim wajib mengali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Atas dasar itulah kemudian membuka ruang bagi Mahkamah . Dapat melakukan *ultra petita* pada putusannya dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Perlunya batasan-batasan untuk hakim tidak bebas dalam melakukan penafsiran dalam rangka penemuan hukum, sehingga hakim tidak melakukan *ultra petita*

Pustaka Acuan

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, terj. Syaefullah Ma'sum*, dkk, Jakarta : Pustaka Irdaus, 2002

Ach. Rubaie, dkk, *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 1, Maret 2014, 106.

Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta : UII Pres, 2009

Douglas E. Edlin, *Judges and Unjust Laws: Common Law Constitutionalism and the Foundations of Judicial Review*, Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2010

Fathurohman et al, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti , 2004

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010

Kesimpulan perkara NO.006/PUU-IV/2006 Uji Materiil terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Lihat pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Miftakhul Huda, "Ultra Petita", *Majalah Konstitusi BMK*, NO. 27 Maret 2009,

Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010

Moh.Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2010

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: PT AlMa`rif, 1986.

Muhammad Syahwalan, "Kebijakan Politik Keuangan Terhadap Pembangunan Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Islam", *Jurnal Al-Imarah* Vol 4, No. 1, 2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006

Suwarno Abadi, "Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 3, September 2015.

Wahyu Abdul Jafar, "Implementasi Nilai Fiqh Siyasah dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah", *Jurnal Al-Imarah* Vol 4, No. 1, 2019